BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI SANTRI BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi sekaligus memacu peningkatan prestasi yang telah diraih oleh Santri baik di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Santri Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SANTRI BERPRESTASI.

Pasal 1

(1) Penghargaan diberikan kepada Santri yang berprestasi dalam lomba yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau swasta, dan bukan yang bersifat internal dalam lembaga tertentu.
(2) Lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang bersifat individual maupun kelompok.
(3) Terhadap juara lomba yang bersifat kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penghargaan diberikan kepada tim dan bukan perorangan.

Pasal 2

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan bagi Santri berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
a. berstatus sebagai Santri, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengasuh pondok pesantren;
b. menunjukkan fotocopy piagam penghargaan/surat keputusan sebagai juara;
c. menunjukkan foto saat menerima piagam penghargaan/surat keputusan sebagai juara; dan
d. merupakan penduduk Kabupaten Pamekasan, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan (fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Pasal 3

Penghargaan bagi Santri berprestasi baik yang bersifat individual maupun kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
a. tingkat Internasional:
   1. juara I, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   2. juara II, sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
   3. juara III, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
b. tingkat Nasional:
   1. juara I, sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
   2. juara II, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
   3. juara III, sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

c. tingkat Regional:
   1. juara I, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   2. juara II, sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
   3. juara III, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi Santri berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 49